

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di dunia perusahaan, seorang pelaku usaha kerap menghadapi permasalahan. Contoh permasalahan yang kerap ditemukan oleh seorang pelaku usaha adalah utang-piutang. Utang pada hakikatnya merupakan segala sesuatu yang wajib dibayar. Utang pada umumnya merupakan uang tunai atau non tunai atau barang yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain.

Pengertian utang dapat dilihat dari beberapa pandangan. Di dalam hukum perdata, utang memiliki arti luas yaitu suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang ada baik dari perjanjian maupun undang-undang. Menurut Jorry Hoff dalam bukunya Susanti Adi Nugroho yang berjudul “Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya”, utang menunjuk pada kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat terjadi baik karena perjanjian maupun undang-undang.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU) Pasal 1 angka 6 mendefinisikan bahwa “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlahuang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

¹ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group Jakarta, hlm. 247

Pada dasarnya, setiap subjek hukum baik perorangan maupun perusahaan sering terikat dengan utang piutang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau lisan. Jika terdapat kesulitan pada kondisi keuangan, pelaku usaha akan secara otomatis mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya kepada satu atau lebih kreditor. Suatu keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan pailit. Ada beberapa definisi mengenai pailit, yaitu:

1. Pailit berawal dari adanya ketidakmampuan bagi debitor untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor.
2. Menurut R.Subekti, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.²
3. Menurut Munir Fuady, pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.³
4. Menurut Peter J.M.Declercq menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang kepada kreditornya. Tidak perlu mengklasifikasikan ketidakmampuan debitor tersebut sebagai ketidakinginan untuk membayar, meskipun ia memiliki kemampuan untuk melakukannya.⁴
5. Menurut UU No 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

²Ronald Saija dan Michael Nussy, *Hukum Kepailitan Kreditur Dalam Pailit*, 2020, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 10.

³ *Ibid*

⁴ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Jakarta, hlm. 4.

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa pada hakikatnya pailit merupakan adanya utang yang tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Tidak mampunya debitor dalam membayar utangnya kepada kreditor, kreditor bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agar utang tersebut diselesaikan dengan campur tangan majelis hakim.⁵ Permohonan pernyataan pailit baik permohonan dari debitor sendiri maupun kreditor harus memenuhi syarat yang diatur dalam UUK PKPU Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pengetahuan tentang persyaratan utang yang menjadi dasar dalam pengajuan suatu permohonan pailit sangat penting dalam dunia hukum, terutama dalam kasus kepailitan. Pasal 2 ayat (1), yang menetapkan kriteria seseorang dinyatakan pailit adalah bahwa seseorang harus memiliki sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Kepailitan terjadi apabila seseorang atau badan hukum memiliki perjanjian kerjasama dengan orang lain, tetapi pada akhirnya harus mengalami kepailitan karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat melaksanakan prestasinya, seperti melunasi utang, telat membayar utang, atau tidak mampu dalam melunasi utang. Keadaan kepailitan sering sekali terjadi pada suatu badan hukum yaitu perusahaan atau perseroan terbatas, tetapi hal

⁵ Avita Adriyanti, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtyas. 2021. “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011”. *Notarius*, Vol 14, hlm. 164, available from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38841/19510>, diakses tanggal 4 Desember 2023.

ini juga dapat terjadi tidak hanya pada suatu badan hukum melainkan juga pada individu atau perseorangan.

Dalam perkara kepailitan, secara normatif debitor harusnya melunasi kewajiban atau utangnya kepada kreditor secara sempurna, tetapi, pada praktiknya masih ada debitor yang tidak bisa melunasi kewajiban atau utangnya kepada kreditor secara sempurna karena ketidakmampuan pada debitor tersebut. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1132, jika debitor tidak mampu dalam melunasi utangnya kepada kreditor secara sempurna, maka utang kreditor tersebut dipenuhi atau dibayarkan secara sempurna berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*.

Prinsip *pari passu pro rata parte* memiliki arti bahwa aset debitor adalah jaminan bersama untuk para kreditor, dan pembagiannya harus dilakukan secara proporsional di antara mereka. Namun, ada pengecualian jika undang-undang menentukan prioritas pembayaran bagi beberapa kreditor tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa pembagian aset debitor harus dilakukan secara adil berdasarkan proporsi utang masing-masing kreditor, bukan secara merata.⁶

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Jika debitor telah dinyatakan pailit, maka debitor tersebut demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 ayat (1))

⁶ Shubhan, *op.cit.* hlm. 29-30.

UUK PKPU). Berdasarkan hal tersebut, artinya bunyi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) berlaku bagi debitor perorangan dan juga debitor perusahaan (badan hukum). Hal ini jelas bahwa debitor perorangan dengan debitor perusahaan tidak dibedakan. Jika merujuk pada pasal tersebut, maka menimbulkan adanya ketidakadilan bagi debitor perorangan khususnya pada pertanggungjawaban debitor perorangan tersebut terkait dalam pelunasan utang kepada kreditor.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat dalam contoh kasus debitor perseorangan dengan termohon Esih Sukaesih yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada pengadilan Jakarta Pusat dengan putusan No55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bakhtiar sebagai Pemohon Pailit I dan Maria Sisca sebagai Pemohon Pailit II mengajukan permohonan pailit terhadap Esih Sukaesih dengan alasan bahwa Esih Sukaesih memiliki utang kepada mereka. Selain itu, terdapat kreditur-kreditur lainnya yang juga memiliki utang yang sama belum dibayar oleh Esih Sukaesih meskipun sudah jatuh tempo. Hal ini menyebabkan terjadinya kepailitan.

Esih Sukaesih tidak mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk menggugurkan permohonan pailit yang diajukan oleh Bachtiar dan Maria Sisca. Dengan kata lain, Esih Sukaesih tidak melakukan upaya hukum untuk menolak permohonan pailit dari kreditur-kreditur tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit dari Bachtiar dan Maria Sisca, dan menyatakan bahwa Esih Sukaesih pailit dengan semua konsekuensi hukumnya.⁷

⁷ Erwin, Irawan, 2022, "Persoalan yang Timbul atas Putusan Pailit Debitor Perseorangan Akibat Aturan Pembuktian Sederhana Yang Tidak Limitatif Dalam Hukum Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor : 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)", Tesis Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, hlm. 7-8.

Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa kurangnya tanggung jawab debitor dalam kasus tersebut. Kurangnya tanggung jawab debitor tersebut dapat dilihat jika adanya ketidakmampuan debitor dalam membayar utangnya kepada kreditor. Jika debitor tersebut tidak mampu dalam melunasi utangnya kepada kreditor, seharusnya debitor mengajukan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menggugurkan permohonan pailit. Tetapi, dalam putusan ini, debitor tidak mengajukan upaya hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut, utang-utangnya terhadap kreditor tersebut tetap dibayarkan tetapi tidak sempurna karena harta debitor yang diambil alih oleh kurator untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar utangnya kepada kreditor-kreditor tersebut tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Hal ini juga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum kepada kreditor untuk mendapatkan kembali haknya secara sempurna.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum permohonan pernyataan pailit terhadap debitor perorangan yang tidak dapat melunasi utangnya di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum kepailitan terhadap debitor perorangan berdasarkan Putusan Pengadilan No. 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 September 2017?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah batas-batas bidang yang dapat dianalisis dan biasanya digunakan untuk fokus membicarakan suatu subjek penelitian yang dibahas. Dalam penelitian ini, hanya membahas pada variabel-variabel yang berkaitan dan berdasarkan Putusan Pengadilan No. 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab debitor dalam melunasi utangnya kepada kreditor.
- 2) Untuk memahami dan menganalisis mengenai kepastian hukum terhadap kreditor dalam hal debitor tidak dapat melunasi utangnya.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis mengenai tanggung jawab debitor pailit, upaya serta kepastian hukum kreditor yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan mengenai permasalahan utang-piutang yang belum dilunasi oleh debitor dalam perkara kepailitan.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan beberapa pemikiran yang akan digunakan sebagai pendukung dan menjadi suatu landasan teori dalam menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

a. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab dalam konteks hukum murni, mengemukakan bahwa tanggung

jawab tidak sama dengan kewajiban meskipun keduanya erat kaitannya. Kewajiban timbul karena terdapat aturan hukum yang mengatur dan menetapkan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang memiliki kewajiban harus melaksanakannya sebagai bagian dari perintah yang ditetapkan oleh aturan hukum. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, aturan hukum akan memberikan sanksi sebagai akibatnya. Sanksi ini merupakan bentuk paksaan yang diberlakukan oleh aturan hukum untuk memastikan kewajiban dipatuhi oleh subyek hukum. Kelsen menjelaskan bahwa subyek hukum yang mengalami sanksi tersebut dianggap “bertanggung jawab” secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum ini mengacu pada konsekuensi dari tidak mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, yang dapat berupa sanksi atau tindakan lain yang diatur dalam peraturan hukum.⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum⁹, yaitu:

- 1) Bahwa hukum positif adalah undang-undang
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
- 4) Hukum positif tidak boleh diubah

⁸ Hans Kelsen, 2018, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Dua, hlm. 136.

⁹ H. Yuhelson, 2023, *Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan*, Zahir Publishing Yogyakarta, hlm.9-10. Diakses dari <https://repo.jayabaya.ac.id/4425/1/Buku%20Perdamaian%20Dlm%20Kepailitan.pdf>

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merujuk pada keyakinan yang jelas tentang apa yang diatur oleh hukum itu sendiri. Ini berarti bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari eksistensi hukum atau secara lebih spesifik, dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo¹⁰, agar terciptanya suatu kepastian hukum, dalam pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat memahami penelitian ini dengan baik, akan dijelaskan mengenai beberapa definisi dan istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Definisi dan istilah yang dipakai dalam penelitian yaitu :

- a. “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” (Pasal 1 angka 1 UUK PKPU 2004).
- b. “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan” (Pasal 1 angka 2 UUK PKPU 2004).
- c. “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan” (Pasal 1 angka 3 UUK PKPU 2004).
- d. “Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UUK PKPU 2004).

¹⁰ H. Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 115.

- e. “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus atau membereskan harta Debitor Pailit di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini” (Pasal 1 angka 5 UUK PKPU 2004).
- f. “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor” (Pasal 1 angka 6 UUK PKPU 2004).

g. Hak Kreditor

Dalam kepailitan, kreditor memiliki hak untuk mendapatkan apa yang merupakan haknya, salah satunya mendapatkan pelunasan piutang secara utuh dari debitor. Tetapi, dalam hal ini, kreditor tidak bisa memperoleh haknya sendiri karena kreditor dilarang untuk menagihutangnya kepada debitor pada perkara kepailitan khususnya dalam hal insolvensi. Mereka harus melaporkan mengenai utangnya tersebut kepada Kurator atau Pengurus karena secara hukum baik hak-hak debitor maupun hak-hak kreditor harus diajukan dan dilaksanakan oleh Kurator atau Pengurus (Pasal 60 ayat 3 UUK PKPU 2004).

h. Tanggung Jawab Debitor

Di dalam kepailitan, seseorang yang telah dinyatakan pailit tidak dibebaskan dari kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini mengakibatkan debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang dalam perkara kepailitan serta membuat kreditor harus mengupayakan segala cara agar sisa piutangnya dapat terlunasi. Dalam konteks kepailitan, debitor yang memiliki ketidakmampuan dalam melunasi seluruh utangnya dapat memberikan Penanggung Utang (Personal

Guarantee). Penanggung Utang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merujuk kepada individu atau entitas hukum yang memberikan jaminan kepada kreditor bahwa mereka akan menanggung atau menjamin kewajiban debitor terkait perjanjian yang terjadi antara kreditor dan debitor.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif karena objek penelitian yang diteliti dalam penulisan ini mencakup penelitian terhadap aspek hukum, asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, serta kaedah hukum terhadap penyelesaian sengketa kepailitan terkait utang yang telah jatuh tempo melalui putusan pengadilan yang mana dengan mempelajari buku-buku teks, rancangan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai pemecah permasalahannya.¹²

2. Jenis Data

a. Bahan hukum primer

Bahan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu berupa KUHPerdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta putusan Nomor : 55/Pdt.SusPailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

¹¹ Muhammad Ackbar, Marwanto dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma. 2015. "Pertanggung jawaban Debitor Pailit Terhadap Utang Yang Belum Terlunasi Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 3, No. 1, hlm 4-5, available from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37818>, diakses tanggal 12 Desember 2023.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah dan website di internet¹³ terkait pengaturan dan penerapan hukum kepailitan terhadap debitor perorangan terkait pelunasan utang kepada kreditor.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹⁴ yang berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia atau internet yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan hukum kepailitan terhadap debitor perorangan terkait pelunasan utang kepada kreditor.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dalam penulisan yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian yang terdiri dari Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

¹³ *Ibid*, hlm 157-158

¹⁴ *Ibid*, hlm 158

BAB III PENGATURAN HUKUM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP DEBITOR PERORANGAN YANG TIDAK DAPAT MELUNASI UTANGNYA DI INDONESIA

Bab ini merupakan penelitian yang berisi pembahasan mengenai pengaturan hukum permohonan pernyataan pailit terhadap debitor perorangan yang tidak dapat melunasi utangnya di Indonesia.

BAB IV PENERAPAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR PERORANGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 55/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN.NIAGA.JKT.PST

Bab ini merupakan penelitian yang berisi pembahasan mengenai penerapan hukum kepailitan terhadap debitor perorangan berdasarkan Putusan Pengadilan No. 55/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.